



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 010 / Pendidikan / BPT / 2016

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i, Anis Pinanjarwati, S.Pd.SD yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2016.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 2168 / Pendidikan / 2015 tanggal 29 juli 2015.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraa Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pemohon : Anis Pinanjarwati, S.Pd.SD
Alamat Pemohon : Desa Muktijaya Jalur 10 Kec.Muara Telang Kab. Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **PAUD MELATI**
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Anis Pinanjarwati, S.Pd.SD
 - Alamat Lembaga : Desa Muktijaya Kec.Muara Telang Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 28 Januari 2016

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

Dr.Ir.H.ALI IMRON BAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19561128 198303 1 004